

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran wilayah merupakan salah satu rangkaian dari proses otonomi daerah untuk menciptakan suatu wilayah menjadi beberapa bagian sehingga proses pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pemekaran wilayah tidak hanya dilakukan pada tataran daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, melainkan juga termasuk wilayah desa. Pemerintahan desa menjadi salah satu satuan pemerintahan terendah yang berada di wilayah desa sehingga proses pemekaran menjadi salah satu upaya bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lembaga pemerintahan yang mempunyai wilayah otonomi sendiri. Menurut Soenardjo dalam Nurcholis (2011: 4), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan data Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, pada tahun 2007 jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, sedangkan

kelurahan berjumlah 7.878 kelurahan (Nurcholis, 2011: 2). Ini menunjukkan bahwa 89% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan. Dengan demikian, sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan, pada umumnya masyarakat pedesaan memiliki karakteristik yang masih tradisional dan masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas mereka. Masyarakat pedesaan memiliki rasa kebersamaan dan kesatuan yang diikat oleh sistem sosial dan budaya dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial dan budaya menjadi pengikat hubungan masyarakat, dikarenakan didalamnya terdapat kompleksitas perilaku masyarakat yang relatif konstan (Rahman dan Yuswadi, 2005: 15).

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kedudukan tersendiri untuk melaksanakan sistem pemerintahan dan melayani serta mengayomi masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurcholis, 2011: 36). Oleh karena itu

penyelenggaraan pemerintahan yang berada di wilayah pedesaan menjadi salah satu elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat.

Hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, membuat masyarakat beserta pemerintah melakukan pemekaran wilayah desa menjadi beberapa bagian, seperti halnya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat (Kemendagri, 2016 diakses tanggal 28 September 2016). Desa Kundi merupakan wilayah desa yang menjadi bagian dari proses pemekaran wilayah pada tahun 2009. Dalam proses pemekaran wilayah Desa Kundi dimekarkan menjadi dua desa tambahan, yaitu Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung. Implementasi dari pemekaran wilayah menjadikan Desa Kundi yang pada mula hanya terdiri dari satu desa menjadi tiga desa dengan wilayah administratif dan otonomi yang berbeda. Pada dasarnya pelaksanaan pemekaran desa dilakukan tidak lain hanya untuk mencapai kepentingan tertentu dan mempercepat proses percepatan pembangunan di wilayah pedesaan yang berada di wilayah Desa Kundi.

Karakteristik masyarakat Kundi yang beranekaragam membuat desa ini terkenal sebagai desa yang memiliki tingkat keharmonisan dan kerukunan yang sangat tinggi sehingga kehidupan masyarakat dapat bersatu. Oleh karena itu, ketika terjadinya pemekaran desa menjadi tiga dan sebagai upaya untuk merawat kebersamaannya, maka muncullah istilah ‘Kundi Bersatu’ dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat. Istilah ‘Kundi Bersatu’ sendiri

merupakan wujud dari kebersamaan dan keberagaman masyarakat yang dibalut dengan nilai-nilai lokal yang masih diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat sebagai identitas lokal mereka. Masih diberlakukannya sistem hukum adat istiadat, budaya, dan pantang larang menjadi keunikan tersendiri bagi wilayah ini sehingga kehidupan masyarakat cenderung masih bersifat tradisional. Masyarakat 'Kundi Bersatu' pada umumnya dikenal sebagai salah satu wilayah, di mana mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis suku Jerieng. Suku Jerieng merupakan salah satu bagian dari Suku Melayu yang berada di wilayah Pulau Bangka.

Selain itu, eksistensi dari Suku Jerieng sendiri telah menjadi sebuah jati diri bagi setiap individu dalam masyarakat 'Kundi Bersatu'. Tidak hanya itu saja ada beberapa etnis yang mendiami wilayah 'Kundi Bersatu' antara lainnya adalah Suku Kedale dan Etnis Tionghoa. Kedua etnis ini menjadi salah satu komponen masyarakat yang terdapat di Desa Kundi terlepas dari dominasi Suku Jerieng. Hadirnya beberapa etnis dalam masyarakat menunjukkan bahwa, Desa Kundi menjadi wilayah yang masyarakatnya bersifat pluralisme sehingga ada nilai-nilai ataupun norma-norma yang mengatur dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat.

Implikasi dari proses pemekaran wilayah desa, bukan tidak mungkin menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Ini dikarenakan terjadinya pemisahan dalam kehidupan masyarakat sehingga walaupun masyarakat bersatu secara sosial dan budaya tapi modal sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi melemah dan tidak berfungsi dengan

baik. Bahkan proses pemekaran dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Pakraman Tamblingan dan Desa Pakraman Munduk, Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 (Koran Metro, 2016 diakses pada tanggal 30 Juli 2017). Hal ini disebabkan karena persoalan batas wilayah dan kehidupan masyarakat yang cenderung lebih mementingkan urusan wilayahnya dibandingkan dengan kepentingan bersama. Tidak hanya itu ikatan-ikatan sosial yang menjadi pengikat hubungan kekeluargaan diantara mereka mulai memudar. Kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis, dikarenakan implementasi dari pemekaran wilayah menimbulkan kelompok-kelompok tertentu diantara mereka.

Berdasarkan realitas yang dipaparkan di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Mengapa peneliti memilih 'Kundi Bersatu' sebagai tempat di mana penelitian ini dilakukan, dikarenakan peneliti melihat 'Kundi Bersatu' menjadi salah satu wilayah hasil pemekaran desa dan implementasi dari pemekaran tersebut melahirkan tiga desa yang diikat oleh sistem sosial budaya sehingga masyarakat menjadi satu. Disamping itu juga pemekaran desa menimbulkan implikasi terhadap perubahan sosial bagi masyarakat ketiga desa terlepas dari perubahan positif ataupun negatif. Pada intinya perubahan sosial menurut Soemardjan dalam Ranjabar (2009: 17), segala perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem

sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, norma, sikap, pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial, tergantung bagaimana masyarakat mampu untuk mengelola proses perubahan tersebut agar masyarakat tetap harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka hal mendasar yang menjadi kajian dalam penelitian ini yakni sejauh mana implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk memperkaya keilmuan sosial, yaitu khususnya sosiologi yang berkaitan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat 'Kundi Bersatu' terkait dengan pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah selaku pengambil dan pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat desa untuk mengkaji dan melakukan pertimbangan khusus terkait dengan pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai landasan dalam penelitian. Penelitian *pertama* dilakukan oleh Anjar Zakarudin (2013) dalam skripsi yang berjudul *Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muma*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Waturempe dalam bentuk ketersediaan infrastruktur jalan raya, fasilitas air bersih, pasar tradisional, dan ketersediaan jaringan listrik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran wilayah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat, jaringan listrik yang hingga saat ini belum ada, serta pasar tradisional yang tidak beroperasi sehingga menghambat arus perputaran barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses pemekaran wilayah tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, antara lainnya adalah letak geografis yang kurang strategis dan potensial sehingga proses penyelenggaraan pembangunan sulit untuk diterapkan, kurangnya partisipasi pemerintahan desa dalam mengelola urusan rumah tangganya, implikasi politik pasca pilkada kabupaten, minimnya pendapatan asli desa, tidak adanya peranan pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya,

pemekaran wilayah yang cenderung dipaksakan. Faktor-faktor di atas menjadi penyebab implementasi dari pemekaran wilayah tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana di Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna.

Penelitian *kedua* adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Trisnawati (2014) dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keinginan pemekaran di Kabupaten Bintan serta hambatan-hambatan dan pendukung proses pemekaran Bintan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah Bintan memunculkan polemik dan menimbulkan pihak yang pro dan kontra, baik ditingkatan masyarakat ataupun ditingkatan para elite lokal. Karena dalam proses pemekaran hanya sedikit wacana tersebut yang berasal dari tataran masyarakat bawah, kecenderungan wacana tersebut muncul dari beberapa elite dengan alasan untuk mensejahterakan rakyat.

Permasalahan pemekaran wilayah sudah ada sejak masa orde baru, namun dalam perjalanannya baru di era reformasi menggunakan konsep-konsep yang baru, pada masa orde baru eksploitasi sumber daya daerah banyak digunakan untuk pembangunan yang terpusat, di era saat ini melalui undang-undang yang telah ada daerah dituntut untuk lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya sehingga diharapkan terjadinya pemerataan kesejahteraan di daerahnya.

Forum kesatuan adat istiadat beserta hak-hak tradisionalnya dijadikan langkah untuk mencerminkan kebhinekaan, oleh karena itu pemekaran selain sebagai peningkatan kesejahteraan, pemekaran menjadi sangat penting jika konsep dan perkembangannya menjaga keanekaragaman adat istiadat yang nantinya menjadi pengikat hubungan sosial masyarakat.

Prosedural pemekaran harus sesuai dengan Undang-Undang, yang menjadi syarat sah berupa syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan, dan hal ini juga lah yang menjadi dasar pemikiran sadar bahwa pelayanan publik pemerintah Bintan tidak bisa maksimal, karena terlalu luasnya daerah Kabupaten Bintan, dan muncullah inisiatif dari sebagian masyarakat untuk mendirikan serta mengawal proses pemekaran.

Banyak kasus dalam pelaksanaan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia, di mana ide dan gerakan pemekaran tersebut muncul dari sekelompok elite politik yang memiliki tendensi politik yang melatarbelakangi munculnya ide dan gerakan pemekaran daerah, seperti para mantan kepala daerah yang kalah dalam pemilukada sebelumnya, atau sekelompok orang yang hanya menginginkan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi di Bintan Timur, menegaskan bahwa wacana ini adalah sah dari aspirasi masyarakat dan jajaran pemerintah Bintan pun mendukung aspirasi tersebut dengan dikawal oleh Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Bintan Timur (BP2KBT), walaupun pada hakikatnya para elite politik lah yang menegaskan wacana ini untuk segera dilakukanya proses pemekaran wilayah.

Pelaksanaan pemekaran daerah Bintan, melahirkan Bintan Timur sebagai salah satu daerah yang mempunyai wilayah otonomi sendiri, yang pada akhirnya menjadikan Bintan Timur sebagai Kabupaten pemekaran. Walaupun dalam proses pemekaran wilayah tersebut menimbulkan polemik diantara masyarakat pro dan kontra terhadap pelaksanaan pemekaran wilayah Bintan Timur. Munculnya pihak pro dan kontra menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemekaran wilayah, di mana polemik yang terjadi pada masyarakat harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan diantara masyarakat, walaupun pada kenyataannya eksistensi dari pihak kontra tidak terlalu besar.

Penelitian *ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2015) dengan judul *Evaluasi Pemekaran Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga Tahun 2014*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemekaran yang terjadi di Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat diukur dari beberapa hal seperti Desa Kudung telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan didukung oleh pemerintahan desa yang mampu terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Kudung, kemudian pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan secara bertahap, dan adanya dukungan seluruh masyarakat dan aparaturnya dalam proses pemekaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Kabupaten Lingga Desa Kudung sudah layak untuk dimekarkan, hal ini dipertimbangkan bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya pemekaran desa, kemudian bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentan kendali dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kudung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan pemekaran desa oleh masyarakat, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Apalagi di Desa Kudung sebagian masyarakatnya berpendidikan sangat rendah sehingga untuk masalah alokasi dana tentu harus terbuka dan dijelaskan secara terang-terangan agar masyarakat dapat mendukung jalannya pemerintahan desa sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik setelah dimekarkan. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan seperti terputusnya komunikasi jaringan telepon di Desa Kudung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Riau membuat desa tersebut menjadi terisolir. Akibatnya, warga tidak bisa berhubungan dengan warga di daerah lain. Disamping itu juga masih adanya keluhan

masyarakat yang berkaitan dengan sarana untuk mempermudah telekomunikasi dengan daerah lain dan pemasangan jaringan air bersih bagi masyarakat.

Penelitian *keempat* adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Zaini Harfi (2013) dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Pelaksanaan Pemekaran Desa dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik (Studi di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)*. Penelitian ini membahas mengenai pemekaran desa yang dilakukan atas dasar keinginan masyarakat untuk mendapatkan peningkatan pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan pengaruh pemekaran desa terhadap pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Kuang Baru berpengaruh positif terhadap pelayanan publik dan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemekaran desa sudah dapat memenuhi tujuan utama pemekaran desa yakni, untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keempat penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas pemekaran wilayah sebagai kajian utama dalam penelitian ini, namun dari segi perbedaannya adalah pertama penelitian yang dilakukan oleh Anjar Zakarudin (2013), penelitian ini mengkaji dampak pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dian

Trisnawati (2014), penelitian ini mengkaji tentang penyebab keinginan pemekaran di Kabupaten Bintan Timur serta hambatan-hambatan dan pendukung proses pemekaran Bintan Timur. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2015), penelitian ini mengkaji tentang evaluasi pemekaran yang terjadi di Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur. Keempat penelitian yang dilakukan oleh M. Zaini Harfi (2013), penelitian ini mengkaji tentang proses dan pengaruh pemekaran desa terhadap pelayanan publik. Sementara dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori modal sosial James Coleman. Menurut Coleman modal sosial sebagai aspek-aspek hubungan antar individu. Menurutnya modal sosial menjadi sebuah relasi dan jaringan untuk mengikat hubungan-hubungan individu dalam suatu komunitas masyarakat sehingga dengan aspek struktur sosial yang dimiliki dapat memfasilitasi para aktor atau orang dapat saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu (Field, 2010:33). Setiap aktivitas kehidupan masyarakat modal sosial mempunyai peranan penting dalam proses keberlangsungan kehidupan mereka.

Teori modal sosial pertama kali dikembangkan oleh seorang Sosiolog Perancis yaitu Pierre Bourdieu dan oleh seorang Sosiolog Amerika

bernama James Coleman. Modal sosial merupakan bagian dari masyarakat, dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk modal lain, seperti modal manusia, modal sumber daya manusia, dan modal ekonomi. Unsur-unsur utama yang menopang modal sosial dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa pola organisasi yang tumbuh dalam suatu budaya masyarakat, seperti tatanan sosial yang berhubungan dengan kepercayaan tradisional, pola-pola pembagian kekuasaan dalam masyarakat, serta nilai-nilai atau norma itu sendiri. Faktor yang lebih luas diklasifikasikan sebagai faktor eksternal, seperti pengaruh agama, globalisasi, urbanisasi, kebijakan pemerintah, hukum, perundang-undangan, ekspansi pendidikan, politik, serta nilai-nilai universal seperti nilai demokrasi, persamaan, kebebasan, yang paling mempengaruhi dengan unsur pokok modal sosial (Hasbullah, 2006: 17).

James Coleman mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan sikap saling percaya, membawa saluran informasi dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hasbullah, 2006: 7).

Selanjutnya menurut Coleman dalam Field (2010: 38), modal sosial merupakan seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga

dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial anak atau orang yang masih muda. Sumber-sumber daya tersebut berbeda bagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberikan manfaat penting bagi anak-anak dan remaja dalam perkembangan modal sosial mereka. Pada bagian yang lain Coleman juga mendefinisikan modal sosial sebagai norma, jaringan sosial, dan hubungan antara orang dewasa dan anak-anak yang sangat bernilai bagi tumbuh kembang anak. Perkembangan modal sosial pada masyarakat memang diawali dari hubungan keluarga, di mana keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat menjadi objek utama dari penguatan modal sosial sehingga ketika modal sosial dalam keluarga kuat dan dapat berfungsi dengan baik, maka hubungan kerja sama dalam masyarakat melalui penguatan norma atau nilai dan jaringan sosial dapat diwujudkan dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan tertentu demi kemajuan suatu komunitas masyarakat. Namun menurut Coleman modal sosial akan menjadi lemah karena proses perubahan sosial yang cenderung bersifat negatif.

Perubahan sosial dalam masyarakat akan menciptakan berbagai persoalan baru. Adanya pergeseran dalam struktur interaksi akan membuat kontak masyarakat menjadi menjauh karena adanya dominasi oleh kelompok tertentu sehingga mampu merusak hubungan/jaringan yang ada dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial pada intinya tergantung pada bagaimana masyarakat dapat mengelola proses perubahan yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat, sehingga proses perubahan tersebut dapat berdampak positif bagi kehidupan mereka.

Hadirnya modal sosial di dalam suatu komunitas masyarakat menjembatani individu dan kolektif, di mana modal sosial menjadi aset terpenting bagi individu dan dibangun dari sumber-sumber daya struktural sosial (Field, 2010: 40). Setiap individu dalam masyarakat berusaha mencapai kepentingan diri mereka sendiri, ketika individu menjalin kerja sama maka hal tersebut menjadi kepentingannya. Modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman ini tidak terlepas dari teori pilihan rasional, di mana individu dalam masyarakat hanya mencapai kepentingannya, ketika ada hubungan timbal balik.


Inti dari telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam satu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut diwarnai oleh suatu pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dibangun di atas sosial yang positif dan kuat, dan kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip yang telah disebutkan (Hasbullah, 2006: 9).

G. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan dibuat kerangka berpikir peneliti mempermudah pengarahannya proses penelitian secara benar. Adapun

kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu :

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Berdasarkan gambar 1.1, pemekaran Desa Kundi yang sebelumnya hanya terdiri satu desa menjadi dua desa tambahan yang terdiri dari Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung. Pelaksanaan pemekaran wilayah desa tetap menjadi satu secara sosial dan budaya masyarakat untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas masyarakat, yang dinamakan sebagai 'Kundi Bersatu'.

Namun pelaksanaan proses pemekaran desa bukan tidak mungkin menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat yang menyebabkan terjadinya pelemahan modal sosial yang dimiliki masyarakat sehingga ikatan-ikatan yang terjalin pada hubungan sosial masyarakat kurang berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemekaran wilayah desa, secara tidak langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari

kehidupan masyarakat sebelum pemekaran dan pasca pemekaran desa. Kemudian untuk menganalisis pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat, dilakukan dengan menggunakan teori modal sosial James Coleman mengenai relasi antar individu dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Kundi Bersatu.

H. Sistematika Penulisan

Agar pola penyusunan hasil penelitian menjadi jelas dan terstruktur maka hasil penelitian disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama menjelaskan beberapa tahap yang akan dijelaskan. Pertama, pendahuluan yang menyajikan uraian latar belakang tentang objek penelitian, rumusan masalah yang mencakup uraian identifikasi masalah, tujuan penelitian yang merupakan turunan dari rumusan masalah, manfaat penelitian berdasarkan topik penelitian, kemudian pada tinjauan pustaka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teoretis sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, menggunakan teori sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial James Coleman mengenai struktur relasi dan jaringan sosial. Kemudian kerangka berpikir yang memiliki tujuan agar lebih mempermudah pemahaman dalam menjelaskan yang digambarkan dalam sebuah bagan, dan yang terakhir

adalah sistematika penulisan ini agar penyusunan pada penelitian ini menjadi jelas dan terstruktur.

Bab selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan diambil di wilayah 'Kundi Bersatu' yang meliputi Desa Kundi, Desa Bukit Terak, dan Desa Air Menduyung dengan objek penelitian tentang kehidupan sosio-kultural masyarakat Desa Kundi Bersatu sebagai implikasi dari proses pemekaran desa. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi terlibat, wawancara tak terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Pada bab berikutnya mengenai gambaran umum. Dalam gambaran umum, penelitian ini akan memberikan gambaran berupa kondisi Desa Kundi sebelum pemekaran dan pasca pemekaran secara geografis dan demografis, serta karakteristik kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

Kemudian, bab selanjutnya merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' yang dilihat dari kehidupan sosio-kultural masyarakat antara sebelum dan setelah pemekaran desa. Disamping itu juga dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implikasi pemekaran desa dalam kehidupan sosio-

kultural masyarakat yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori modal sosial James Coleman mengenai struktur relasi dan jaringan sosial.

Bab terakhir yaitu penutup dibagi atas dua tahap yaitu kesimpulan dan saran yang berisi uraian tentang pokok – pokok kesimpulan pada penelitian ini dan saran – saran yang perlu disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. Selain itu juga terdapat implikasi teori yang merupakan benang merah dari hasil penelitian dengan kaitannya terhadap teori yang digunakan yaitu teori modal sosial James Coleman mengenai struktur relasi dan jaringan sosial.

